



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 03/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Banten, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Jullya Feronica, SE.

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

dengan laporan tertanggal 20 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 03/LP/PL/ADM Berkas/PROV/ V/2019.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Bahwa PELAPOR bernama Jullya Feronica, SE., yang beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED]

No Telephon [REDACTED] dan tidak menyerahkan foto copy KTP Elektronik;

Bahwa TERLAPOR adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Banten, yang beralamat di Jl. Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani No. 7A, Banjaragung, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Banten, yang berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum tingkat Provinsi Banten Tahun 2019;

Bahwa PELAPOR dalam laporannya menyebutkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 setelah rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Banten di Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Provinsi Banten telah terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Banten;

Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh PELAPOR adalah adanya penggelembungan suara Partai Hanura di Daerah Pemilihan (dapil) Banten 2 (dua) sebanyak 4.000 (empat ribu) suara yang diambil dari Partai Berkarya dan suara Calon Legislatif (Caleg) Partai Hanura khususnya di Dapil Banten 2 (dua) sebanyak 26.000 (dua puluh enam ribu) suara yang diambil dari suara Caleg Partai Berkarya di Dapil Banten 2 (dua) DPR RI nomor urut 6 (enam) atas nama Jullya Feronica, SE.;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan laporannya, PELAPOR telah menyertakan alat bukti berupa 1 (satu) bukti surat;

Bahwa PELAPOR dalam laporannya memohon kepada Bawaslu Provinsi Banten untuk memeriksa laporan *a quo* dan selanjutnya meminta untuk diputuskan sebagai berikut;

1. Memutuskan dan memerintahkan KPUD Provinsi Banten untuk mengembalikan suara Partai Berkarya di Dapil Banten 2 (dua) sebanya 4.000 (empat ribu) suara;
2. Memutuskan dan memerintahkan KPUD Provinsi Banten untuk mengembalikan suara Caleg Partai Berkarya di Dapil Banten 2 (dua) DPR RI nomor urut 6 (enam), atas nama Jullya Feronica, SE., sebanyak 26.000 (dua puluh enam ribu) suara yang berada di Caleg Partai Hanura;

Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, disebutkan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 BAWASLU berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

Bahwa oleh karena PELAPOR menyampaikan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Banten maka BAWASLU Provinsi Banten berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 pihak yang dapat menjadi PELAPOR dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf a Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018. Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

Identitas pelapor yang terdiri atas :

1. Nama;
2. Alamat;
3. Nomor telepon atau faksimili; dan
4. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 menyatakan :

Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;

Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan

keterpenuhan persyaratan laporan yakni :

1. Syarat formil dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7);
2. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;
3. Kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
4. Tenggang waktu temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

Bahwa hingga pemeriksaan pendahuluan, PELAPOR tidak menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas resmi Penduduk dan bukti diri sebagai Warga Negara Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka PELAPOR tidak memenuhi keterpenuhan persyaratan laporan yakni : Syarat formil dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pihak yang dapat menjadi TERLAPOR dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, tim Kampanye, dan/atau Penyelenggara Pemilu;

Bahwa TERLAPOR adalah Pelaksana Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Banten.

- c. Bahwa Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pada pokoknya menentukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada BAWASLU paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diketahui terjadinya dugaan

## Pelanggaran Administratif Pemilu;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 PELAPOR mengetahui telah terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten dan PELAPOR menyampaikan laporan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 20 Mei 2019, oleh karena itu laporan yang disampaikan PELAPOR masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Banten, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- a. Bahwa laporan yang disampaikan PELAPOR tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten berwenang memeriksa perkara *a quo*;
  - c. Bahwa PELAPOR memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menyampaikan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada BAWASLU Provinsi Banten;
  - d. Bahwa laporan PELAPOR masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

## MENGADILI

1. Menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti;

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Banten oleh 1) DIDIH M SUDI, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Banten 2) ALI FAISAL, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Banten 3) NURYATI SOLAPARI, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten 4) BADRUL MUNIR, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten 5) M. NASEHUDIN, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten 6) SAMANI, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten 7) N. ABDURROSID SIDDIQ, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019

Ketua

( DIDIH M SUDI )

Anggota

Anggota

( ALI FAISAL )

( NURYATI SOLAPARI )

Anggota

Anggota

( BADRUL MUNIR )

( M. NASEHUDIN )

Anggota

Anggota

( SAMANI )

( N. ABDURROSID SIDDIQ )